Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor, dan Pemangku Kepentingan Pasar Modal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Pendahuluan

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("PGE" atau "Perseroan") membangun hubungan dengan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan pasar modal melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan. Perseroan menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan tepat waktu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja, strategi, prospek, serta risiko usaha sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan investasi.

Kebijakan ini menjelaskan prinsip komunikasi, kewenangan penyampaian informasi, sarana komunikasi, dan tata cara permintaan informasi kepada Perseroan. Pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Hubungan Investor dan Pemangku Kepentingan Pasar Modal, Sistem Tata Kerja ("STK") terkait, serta ketentuan pasar modal yang berlaku.

Prinsip Komunikasi

PGE menerapkan prinsip komunikasi yang mendukung kualitas keterbukaan informasi dan hubungan yang profesional. Setiap penyampaian informasi kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan pasar modal berlandaskan prinsip:

- Transparansi dan akurasi
  Informasi disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang telah diverifikasi serta memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.
- Keadilan dan kesetaraan akses
  Komunikasi dilaksanakan dengan menjaga kesetaraan informasi dan mencegah penyampaian informasi material nonpublik secara selektif.
- Relevansi dan ketepatan waktu
  Penyampaian informasi memperhatikan kebutuhan investor, perkembangan usaha, dan kewajiban keterbukaan informasi Perseroan.
- Profesionalisme dan integritas
  Setiap kegiatan komunikasi dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas informasi dan kepercayaan pasar.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup komunikasi Perseroan dengan pemegang saham, calon investor, investor institusional dan individual, pemegang obligasi, analis, lembaga pemeringkat kredit, serta pemangku kepentingan pasar modal lainnya.

Komunikasi dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, secara berkala maupun sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan kewenangan penyampaian informasi, ketentuan kerahasiaan, dan kewajiban keterbukaan informasi Perseroan.

Pengelolaan Komunikasi dan Juru Bicara

Investor Relation mengelola komunikasi Perseroan dengan investor dan pemangku kepentingan pasar modal, termasuk penerimaan permintaan informasi, penyusunan materi, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi komunikasi. Dalam pelaksanaannya, Investor Relation berkoordinasi dengan Corporate Secretary, Legal & Compliance, dan pemilik data Perusahaan sesuai kebutuhan.

Juru bicara resmi Perseroan adalah manajemen Perseroan dan pimpinan tertinggi Investor Relation sesuai kewenangannya. Penetapan juru bicara untuk kondisi tertentu mengikuti ketentuan internal Perseroan.

Keterbukaan Informasi Material

Informasi atau fakta material tidak disampaikan kepada investor dan komunitas pasar modal sebelum dipublikasikan melalui mekanisme keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) oleh Corporate Secretary sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan individual, diskusi kelompok, korespondensi, dan kegiatan hubungan investor lainnya tidak digunakan untuk memberikan akses eksklusif atas informasi material yang belum tersedia bagi publik. Informasi dalam komunikasi investor harus konsisten dengan keterbukaan informasi resmi Perseroan.

Masa Tenang

PGE menerapkan masa tenang untuk menjaga kesetaraan informasi dan mencegah penyalahgunaan informasi orang dalam. Selama periode tersebut, Perseroan membatasi komunikasi dan penyampaian informasi, termasuk opini dan proyeksi, kepada investor, komunitas pasar modal, dan lembaga pemeringkat kredit.

Mengacu pada STK (Sistem Tata Kerja) Perseroan, penyampaian informasi, masa tenang dimulai 10 hari kalender sebelum penyampaian laporan keuangan kuartalan, tengah tahunan, atau tahunan hingga tanggal keterbukaan informasi atas laporan tersebut. Masa tenang juga berlaku sejak persetujuan final atas aksi korporasi signifikan hingga keterbukaan informasi atas aksi tersebut.

Penetapan periode mengikuti Kebijakan Insider Trading dan ketentuan internal yang berlaku, serta ditentukan oleh Fungsi Corporate Secretary.

Atas pertimbangan Perseroan, tanggapan selama masa tenang dapat dibatasi pada pertanyaan berbasis fakta atau informasi yang telah diumumkan sebelumnya. Pemberian tanggapan tetap memperhatikan kerahasiaan, kesetaraan informasi, dan ketentuan yang berlaku.

Informasi dan Sarana Komunikasi

Informasi yang disampaikan dapat mencakup kinerja keuangan dan operasional, strategi dan rencana usaha, perkembangan proyek, investasi, pendanaan, aksi korporasi, serta perubahan regulasi yang berdampak pada Perseroan. Penyampaiannya dilakukan setelah memenuhi proses persetujuan dan ketentuan keterbukaan informasi.

a. **Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan**
Laporan Tahunan menyajikan profil, kinerja, strategi, tata kelola, dan informasi lain mengenai Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Keberlanjutan menyajikan informasi pengelolaan dan kinerja aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kedua laporan dapat diakses melalui situs web resmi Perseroan.

b. **Laporan Keuangan dan Publikasi Kinerja**
Laporan keuangan interim dan tahunan serta publikasi kinerja menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas Perseroan. Dokumen disampaikan melalui kanal pelaporan resmi dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan status audited atau unaudited masing-masing laporan.

c. **Rapat Umum Pemegang Saham**
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan forum bagi pemegang saham untuk menjalankan haknya sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai pelaksanaan RUPS, termasuk pengumuman, pemanggilan, materi, dan ringkasan risalah, disampaikan melalui kanal resmi Perseroan sesuai ketentuan.

d. **Paparan Publik**
PGE menyelenggarakan paparan publik tahunan paling sedikit satu kali dalam setahun untuk menyampaikan kinerja, strategi, rencana pengembangan, dan informasi lain yang dapat diungkapkan. Paparan publik insidentil dapat dilaksanakan atas permintaan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan. Penyampaian rencana, materi, dan laporan pelaksanaan kepada BEI mengikuti tata cara serta tenggat yang berlaku.

e. **Earnings Call**
Earnings call menjadi sarana penjelasan dan pembahasan kinerja operasional serta keuangan Perseroan untuk periode pelaporan terkait. Materi dan informasi yang disampaikan mengacu pada publikasi resmi serta telah memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.

f. **Pertemuan Investor dan Analis**
PGE dapat melaksanakan pertemuan individual atau kelompok, roadshow, konferensi investor, direct call, serta kunjungan investor sesuai kebutuhan dan rencana kegiatan yang ada. Dialog dalam forum tersebut tetap mengacu pada informasi yang dapat diungkapkan dan prinsip kesetaraan akses informasi.

g. **Situs Web dan Publikasi Investor**
Situs web resmi PGE menjadi sarana akses terhadap laporan, keterbukaan informasi, presentasi, buletin investor, dan informasi kegiatan. Presentasi dan publikasi investor disusun untuk menjelaskan perkembangan Perseroan secara konsisten dengan informasi yang telah disampaikan melalui kanal resmi.

Permintaan Informasi

Pemegang saham, investor, analis, dan pemangku kepentingan pasar modal dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi melalui Investor Relation Perseroan. Permintaan dapat disampaikan melalui email pge.ir@pertamina.com atau sarana korespondensi resmi lainnya. Perseroan dapat menunda, membatasi, atau tidak memenuhi permintaan apabila informasi yang diminta:

- Bersifat rahasia atau merupakan informasi material nonpublik.
- Berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
- Tidak sesuai dengan kepentingan Perseroan dan/atau peminta informasi.
- Dapat merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan terkait.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewajiban keterbukaan informasi yang harus dipenuhi Perseroan.

Evaluasi Komunikasi dan Masukan Investor

Fungsi Investor Relation memantau dan mengevaluasi kegiatan komunikasi secara berkala untuk menilai kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta efektivitas keterlibatan dengan investor dan pemangku kepentingan pasar modal. Hasil evaluasi dan masukan investor disampaikan kepada manajemen sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Perseroan dapat menyelenggarakan survei persepsi investor untuk memahami pandangan pasar dan mengidentifikasi area peningkatan dalam pelaksanaan hubungan investor.

Ketentuan Penutup

Pelaksanaan kebijakan ini mengikuti Pedoman Pengelolaan Hubungan Investor dan Pemangku Kepentingan Pasar Modal, tata kerja organisasi terkait, Kebijakan Insider Trading, Anggaran Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan atau organisasi, pelaksanaan komunikasi disesuaikan dengan pengaturan yang berlaku di Perseroan.

Investor Relation
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
Grha Pertamina, Tower Pertamax Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13
Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Email: pge.ir@pertamina.com